



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

KELAS IB

Jalan Pemuda No.12 Telp./Fax.(0717) 92551
Sungailiat – Kode Pos 33215

Sungailiat, 11 April 2018

Nomor : W7.U2/ /HK.01/1/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Putusan Tindak Pidana Ringan

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Kepolisian
Sektor Tempilang
di –
TEMPILANG

SURAT – PENGANTAR

No.	Macam Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Putusan Perkara Tindak Pidana Ringan An. Terdakwa RIVAL Bin MARHADI Nomor : 6/Pid.C/2018/PN Sgl	1	Tembusan : 1. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat (sebagai laporan); 2. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat. 3. Terdakwa / Keluarga Terdakwa. 4. Arsip berkas. 5. Arsip Pidana.

An. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat
Panitera

M. TEGUH, S.E., S.H., M.H.

NIP.19621231 198312 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
SUNGAILIAT

Model 51/Pid/Pn.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHAP)

DAFTAR CATATAN PERKARA

NOMOR 6/PID.C/2018/PN.Sgl.

Sidang Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pemuda Nomor 12 Sungailiat Kabupaten Bangka, pada hari **SELASA** tanggal **10 APRIL 2018**, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

RIVAL Bin MARHADI

SUSUNAN PERSIDANGAN :

OLOAN E HUTABARAT, S.H., M.H..... Sebagai Hakim Tunggal ;
SUPRAPTO, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap : RIVAL Bin MARHADI
Tempat Lahir : Tempilang
Umur/ tgl. Lahir : 32 Tahun / 7 mei 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dusun Gang Anyai Desa Tempilang Kec. Tempilang
Kab. Bangka Barat
Pekerjaan : Buruh harian

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kesidang karena melakukan tindak pidana **"Tanpa izin menyimpan dan menjual minuman beralkohol Berupa Arak"** sebagaimana diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perda Kab. Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pelanggaran Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan.

Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan saksi-saksi:
 1. Saksi AHMAD HILAL ZIKRI ;
 2. Saksi KOKO HARYONO ;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penyidik Kepolisian Sektor Tempilang;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

P U T U S A N.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa: **RIVAL Bin MARHADI**;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang – barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **RIVAL Bin MARHADI**, Saksi **AHMAD HILAL ZIKRI** dan Saksi **KOKO HARYONO**, dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat;

Mengingat Pasal 13 jo Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perda Kab. Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pelanggaran Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **RIVAL Bin MARHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa izin menyimpan dan menjual minuman beralkohol Berupa arak**” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) kuncit / bungkus minuman keras jenis arak 0,5 liter per bungkus,
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam ukuran besar,
 - 18 (delapan belas) buah kantong plastic warna hitam ukuran kecil, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang hasil penjualan minuman keras Rp54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut :

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **10 APRIL 2018** oleh :
OLOAN EXODUS HUTABARAT, S.H., M.H., Sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SUPRAPTO, S.H.**, Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa serta Penyidik Kepolisian Sektor Tempilang.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUPRAPTO, S.H.

OLOAN E HUTABARAT, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)